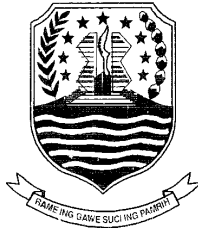


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 02 TAHUN 2006 SERI B.1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 02 TAHUN 2006

TENTANG

PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON MEMPELAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya calon mempelai yang sehat baik jasmani maupun rohani;
- b. bahwa demi tercapainya keluarga yang bahagia sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebelum melaksanakan perkawinan calon mempelai diwajibkan memeriksakan kesehatannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 3 Seri E.2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4 Seri E.3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 33 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 48 Seri D.29);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 16 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 42 Seri D.25);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 05 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D.22).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON MEMPELAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
5. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon;
6. Kantor Departemen Agama adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten Cirebon;
7. Dokter adalah dokter umum yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Cirebon yang bertugas di Puskesmas;
8. Calon Mempelai adalah seorang pria dan seorang wanita yang akan melangsungkan perkawinan di daerah Kabupaten Cirebon;
9. Surat Keterangan Pemeriksaan adalah Surat Keterangan yang dibuat oleh dokter sebagai tanda bukti bahwa calon mempelai telah diperiksa kesehatannya;
10. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Cirebon.

BAB II**KEWAJIBAN CALON MEMPELAI
Pasal 2**

- (1) Setiap calon mempelai sebelum melaksanakan perkawinan diwajibkan memeriksakan kesehatan kepada dokter.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk calon mempelai yang salah satu atau keduanya anggota TNI dan / atau Kepolisian.

BAB III**TATA CARA PEMERIKSAAN
Pasal 3**

- (1) Pemeriksaan kesehatan calon mempelai dilakukan oleh dokter pada jam kerja.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum mendaftarkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama.

Pasal 4

- (1) Setelah diadakan pemeriksaan, dokter memberikan Surat Keterangan Pemeriksaan kepada calon mempelai dan tanda bukti pelaksanaan imunisasi bagi calon mempelai wanita.
- (2) Calon mempelai yang berdasarkan pemeriksaan dinyatakan tidak sehat, supaya berobat sesuai dengan petunjuk dokter.
- (3) Biaya pengobatan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada calon mempelai.
- (4) Formulir Surat Keterangan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

Surat Keterangan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) merupakan kelengkapan surat keterangan untuk perkawinan dari Kepala Kelurahan / Kuwu.

BAB IV

OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 6

- (1) Obyek Retribusi adalah pemeriksaan kesehatan.
- (2) Subyek Retribusi adalah Calon Mempelai.

BAB V

KETENTUAN RETRIBUSI Pasal 7

- (1) Setiap calon mempelai yang memeriksakan kesehatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan retribusi sebesar :
 - a. Pria Rp 6.500,00
 - b. Wanita Rp 8.000,00
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada waktu calon mempelai menerima Surat Keterangan Pemeriksaan kepada petugas yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 8

Setiap pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disetor secara bruto ke Kas Daerah.

Pasal 9

Bagi calon mempelai yang dinyatakan tidak mampu oleh Kepala Kelurahan / Kuwu, dibebaskan dari biaya tersebut.

BAB VI

PELAKSANAAN Pasal 10

- (1) Kepala Dinas Kesehatan bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana dan Kantor Departemen Agama Kabupaten Cirebon.

BAB VII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 11**

Hal-hal yang belum tercantum dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Mempelai dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 3 Maret 2006

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 6 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



NUNUNG SANUHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2006 NOMOR 02 SERI B.1